

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 03

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 03 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan perpajakan yang merupakan salah satu sistem manajemen peralululntasan telah mengalami intensitas peningkatan yang cukup tinggi, sehingga dipandang perlu untuk mengimbanginya dengan penataan struktur organisasi lembaga yang menangani pengelolaan perpajakan di Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara 3041 jo. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- e. Unit adalah Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah setingkat Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- f. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Unit yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pengelola Perparkiran Kota Bandung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Perparkiran adalah salah satu Lembaga Teknis Daerah setingkat Kantor yang mempunyai kewenangan dibidang pengelolaan perparkiran serta dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal tata teknis perparkiran dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perparkiran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Unit Pengelola Perparkiran mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan perparkiran;

- b. Pelaksanaan pengelolaan perparkiran yang meliputi perencanaan, operasional dan pengendalian kegiatan perparkiran;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Unit.
- (3) Susunan Organisasi Unit Pengelola Perparkiran, terdiri dari:
- a. Kepala Unit;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan;
 - d. Seksi Operasional;
 - e. Seksi Pengendalian.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Unit Pengelola Perparkiran sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

BAB IV

BIDANG TUGAS UNSUR ORGANISASI

Paragraf 1

Kepala Unit

Pasal 5

Kepala Unit mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas-tugas Unit di bidang pengelolaan perparkiran.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Unit di bidang ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan administrasi perlengkapan;
 - b. Pelaksanaan ketatausahaan Unit yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan administrasi perlengkapan;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian teknis administratif satuan-satuan kerja di lingkungan Unit;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3

Seksi Perencanaan

Pasal 7

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Unit di bidang perencanaan pengelolaan parkir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data parkir;
 - b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pengelolaan parkir;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pengelolaan parkir.

Paragraf 4

Seksi Operasional

Pasal 8

- (1) Seksi Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Unit di bidang operasional parkir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Operasional mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional parkir;
 - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis operasional parkir;
 - c. Pelaksanaan operasional parkir yang meliputi administrasi teknis operasional parkir, parkir jalan umum dan pengelolaan Izin Pengusahaan Tempat Parkir;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional parkir.

Paragraf 5

Seksi Pengendalian

Pasal 9

- (1) Seksi Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Unit di bidang pengendalian pengelolaan parkir.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengendalian pengelolaan perparkiran;
 - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan perparkiran;
 - c. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan perparkiran;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian pengelolaan perparkiran.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Unit dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Unit bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Unit mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja di lingkungan Unit dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Unit berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1985 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG




LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA
BANDUNG

NOMOR : 03 Tahun 2002

TANGGAL : 12 Maret 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
KOTA BANDUNG



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 04